SKRIPSI

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Sarjana Hukum

Oleh

FARDO SHAUMEDICK
05.940.049

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg: 101/PKIV/VII/2010

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

(Fardo Shaumedick, 05940049, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unversitas Andalas, 90 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dicegah dan diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memiliki banyak kelebihan yang sangat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihanya adalah dengan diaturnya pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah peranan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain, kesimpulan yang didasarkan keyakinan hakim atas pemeriksaan alat-alt bukti yang sah, serta keberhasilan penuntut umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yakni berperan dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda, lamanya pidana penjara, serta berperan dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar hakim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai pembalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Korupsi sampai saat ini masih merupakan salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia setiap tahun terus meningkat dengan sangat cepat, dan sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Walaupun demikian, pemerintah tetap terus melakukan upaya pemberantasan dan pencegahaan tindak korupsi, melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penegakan hukum yang ada.

Namun masyarakat merasa, upaya pemerintah tersebut masih belum efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Korupsi tetap banyak terjadi di Indonesia, bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dikalangan pejabat negara, atau pegawai negeri sipil saja, akan tetapi telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi disebut-sebut sebagai "*extra ordinary crime*"[1] atau dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan yang luar biasa.

Hasil survey dan penelitan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan yang bermarkas di Hongkong *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada bulan Maret 2010, mengumumkan Indonesia merupakan salah satu negara

[1] Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafitri, hlm 1-14.

terkorup di Asia[2], sementara hasil survey dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada November 2009 menempati peringkat 111 dari 180 negara dengan skor 2,8 terpaut jauh dengan Negara peringkat pertama Selandia Baru, dengan skor 9,4[3]. Suatu kenyataan yang menyakiti perasaan keadilan dalam masyarakat, sehingga memerlukan upaya progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta harus tetap menjadikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Keinginan masyarakat akan adanya suatu pembaharuan, inovasi, serta upaya yang lebih progresif dalam upaya pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya telah ada sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Hal ini didorong kenyataan bahwa tindak pidana korupsi pada masa orde baru tumbuh dengan subur. Upaya progresif yang lebih berarti dan dianggap sebuah kemajuan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan yang baru mengenai pembarantasan korupsi, serta pembentukan lembaga baru yang bertugas untuk memberantas korupsi, yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberantas korupsi di Indonesia.

---

[2] www.metrotvnews.com didownload pada tanggal 11 Mei 2010, pukul 15.00 WIB
[3] http://antaranews.com didownload pada tanggal 20 Januari 2010, pukul 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam beberapa pasal telah mengatur bahwa pembalikan beban pembuktian dapat dilaksanakan pada peradilan tindak pidana korupsi. Namun Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak melaksanakan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yakni aturan perundang-undangan tidak secara tegas mewajibkan untuk dilaksanakanya pembalikan beban pembuktian pada sidang peradilan tindak pidana korupsi, serta belum mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan pembalikan beban pembuktian tersebut. Selain itu, hakim di pengadilan tersebut merasa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum masih cukup efektif untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
2. Pembalikan beban pembuktian memliki beberapa peranan pada peradilan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah berperan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena dari hasil pembalikan beban pembuktian terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti yang ada. Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda terhadap

DAFTAR PUSTAKA

Djaja, Ermansjah. 2009. ***Memberantas Korupsi Bersama KPK***, Jakarta : Sinar Grafika

Garner, A. Bryan. 2004. ***Black's Law Dictionary Abriged 8Th Edition***, West a Thomson Business : USA

Hamzah, Andi. 1996. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta : Arikha Media Cipta

_____. 2007. ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,*** Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Harahap, Krisna. 2006. ***Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung***, Bandung : Grafitri

Harahap, Yahya. 2000. ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Jakarta : Sinar Grafika

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. ***Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,*** Jakarta : Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).

Lamintang.P.A.F.1984.***Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana,*** Bandung : Sinar Baru

_____. 1984. ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,*** Bandung : Sinar Baru

Moeljatno. 2002. ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Jakarta : Rineka Cipta.